

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan melaksanakan Keputusan Sekretris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Sekjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umm Kabupaten Sumbawa Barat,-.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2010, PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt Sekretaris Jendral KPU Nomor 95 Tahun 2015

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Nomor 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Jabatan Fungsional Umum dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
- Lampiran 1 halaman.